

PERANAN DEKLARASI LANDAS KONTINEN SEBAGAI KETENTUAN HUKUM LAUT NEGARA INDONESIA 17 FEBRUARI 1969

Zulpi Miftahudin

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Siliwangi

Email: zulfimiftahudin@unsil.ac.id

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Metode Historis" atau metode Sejarah yaitu metode yang berusaha mengkaji permasalahan yang terjadi pada masa lampau secara sistematis dan objektif. Adapun tahapan-tahapan dalam metode historis tersebut adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Berdasarkan sejarah Indonesia nama Nusantara sudah dikenal sejak jaman Kerajaan Singasari, yang sekarang lebih dikenal dengan Wawasan Nusantara merupakan suatu wawasan bagi kekuatan pertahanan dan keamanan untuk menggantikan kekuatan yang bersifat sektoral sebagai konsep pengembangan yang sasarannya berpusat pada pembangunan angkatan perang tetapi konsep tersebut, tidak bertahan lama karena memiliki keterbatasan dan tidak mampu menjangkau seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan pemerintah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia dalam gagasan tentang Wawasan Nusantara dan di forum internasional, terdapat dua bagian dalam sejarah perkembangannya yaitu tentang proses gagasan Nusantara dan hukum laut sebagai aspek Wawasan Nusantara. Gagasan Wawasan Nusantara bertolak dari pengertian *Archipelago*, dimana menurut hukum internasional berarti wilayah laut dengan sekumpulan pulau-pulau di dalamnya, dan dikaitkan dengan cita-cita proklamasi, falsafah negara, serta kepentingan-kepentingan nasionalnya. Prinsip Wawasan Nusantara adalah Deklarasi Landas Kontinen menyangkut masalah mengenai wilayah perairan Negara Republik Indonesia, untuk melindungi pertahanan maritim wilayah Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Djuanda tersebut, wilayah Indonesia dapat terjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia.

Kata kunci : Deklarasi, Landas Konstinen, ketentuan hukum laut

Abstract

The method used in this research are "historical method" history or the method is a method that tries to study the problems that occurred in the past systematically and objectively. The stages in the historical method is heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Based on the history of Indonesia, the Nusantara has been known since the era of the kingdom Singasari, which is now better known as the archipelago is an insight for defense and security forces to replace the power sectoral as concept development objectives centered on the development of the armed forces but the concept, does not last long because it has its limitations and is not able to reach all of Indonesia. This is in accordance with the government of Indonesia as a newly independent country. Indonesian struggle in the idea of archipelago and in international forums, there are two parts in the history of its development, namely on the idea of the archipelago and the law of the sea as an aspect archipelago. The notion archipelago archipelago opposite of understanding, which according to international law, means the sea by a set of islands in it, and is associated with the ideals of the proclamation, the state philosophy, as well as national interests. Archipelago is the declaration of principles of the continental shelf regarding the problem of the territorial waters of the republic of Indonesia, to protect the maritime defense of Indonesia. Based on the Juanda declaration, Indonesia region can be maintained sovereignty and territorial integrity of Indonesia.

Keywords: declaration, shelf konstinen, maritime law provisions

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas kepulauan merupakan suatu kekayaan dan modal dasar dalam melakukan pembangunan, dengan beragam budaya yang dimilikinya menjadikan Indonesia sebagai daerah yang banyak menarik perhatian dan dikenal dengan sebutan Nusantara. Dalam sejarah Indonesia nama Nusantara sudah dikenal sejak jaman Kerajaan Singasari, yang sekarang lebih dikenal dengan Wawasan Nusantara merupakan suatu wawasan bagi kekuatan pertahanan dan keamanan untuk menggantikan kekuatan yang bersifat sektoral sebagai konsep pengembangan yang sarannya berpusat pada pembangunan angkatan perang tetapi konsep tersebut, tidak bertahan lama karena memiliki keterbatasan dan tidak mampu menjangkau seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan pemerintah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Berdasarkan hasil seminar Departemen Pertahan dan Keamanan tahun 1966 Wawasan Nusantara adalah suatu wawasan bagi kekuatan hankam untuk menggantikan konsepsi-konsepsi kekuatan yang sifatnya sektoral, karena salah satu aspek Wawasan Nusantara adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia (Djiwohadi, 1982:79).

Masalah yang pertama dihadapi adalah masalah batas-batas wilayah kepulauan Indonesia seperti seberapa luas kedaulatan Indonesia mampu ditegakkan terutama mengenai batas-batas wilayah, baik yang menyangkut

batas-batas wilayah daratan ataupun perairan. Pelaksanaan azas negara kepulauan memiliki akibat terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969 mengumumkan batas-batas wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Landas Kontinen sebagai upaya mempertahankan wilayah Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya penentuan Landas Kontinental Indonesia bermanfaat bagi hukum laut internasional karena memberikan kepastian batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

Deklarasi Landas Kontinen mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Karena perjuangan tersebut dilakukan di dunia internasional, waktu itu Indonesia di forum internasional belum begitu dikenal karena perhatian pemerintah masih terpusat menyelesaikan masalah dalam negeri dan gangguan keamanan baik yang dari dalam ataupun dari luar.

METODE PENELITIAN

Metode menurut Koentjaraningrat metode dalam arti kata adalah "cara atau jalan". (Koentjaraningrat, 1977:16). Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa satu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian

dengan objek studi, kecenderungan untuk menempuh jalan yang sebaliknya, yaitu mencocokkan objek studi dengan metode yang asal saja.

Berkenaan dengan pendapat tersebut di atas, dalam upaya mendapatkan gambaran lebih menyeluruh mengenai metode, berikut ini pendapat dari Melly G Tan (2011:23) yang dikutip oleh Koentjaraningrat menyatakan bahwa metode sangat tergantung dari maksud dan tujuan penelitian, jenis penelitian sendiri antara lain :

- a. Penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu.
- b. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu.
- c. Penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan menguji hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat.

Metode yang digunakan adalah suatu penelitian yang bersifat menjelajah. Karena yang diteliti adalah suatu masalah yang terjadi di masa lampau, sehingga mempergunakan metode historis. Metode historis adalah suatu metode untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektifitas, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, mensintesisakan bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Adapun langkah-langkah metode historis adalah sebagai berikut :

1. Heuristik

Proses pencarian sumber yang ada dilapangan sebagai bahan penelitian agar penelitian ini relevan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Kritik

Suatu proses pengkritikan terhadap sumber-sumber yang ditempuh juga yang dianggap relevan dalam langkah pertama. Dalam proses pengkritikan ini dapat dipakai dua cara yaitu menggunakan kritik intern dan kritik ekstern sehingga lahirlah fakta-fakta.

3. Interpretasi

Tahapan menafsirkan fakta dan mencari hubungan yang terdapat dalam fakta tersebut. Sehingga antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan kesesuaian satu sama lainnya.

4. Historiografi

Proses penulisan kisah dan peristiwa sejarah dengan menuangkan segala aspek yang telah terjadi di dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deklarasi Djuanda

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Djuanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
- b. Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara Kepulauan (*Achipelagic State Principles*)
- c. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin

keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LEMHANAS, 1977:45).

Asas Kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dan Norwegia. Dengan berdasarkan asas Kepulauan Nusantara termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Di samping itu berlaku pula ketentuan "*point to point the ory*" untuk menetapkan garis dasar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Djuanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960. Tentang perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan. Sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan di antara pulau-pulau Nusantara menjadi laut teritorial Indonesia yang semula hanya 2 juta km² = 5.193.250 ratan 2.027.087 km² + perairan 3.166.163 km² = 5.193.250 km². Tiga perlima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim (LEMHANAS, 1977:45).

Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai diperairkan pedalaman Indonesia (*internal water*) yang meliputi :

- a. Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia

- b. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, dan
- c. Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. (LEMHANAS, 1977:46)

Pengaturan demikian ini sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Djuanda tersebut di atas dalam rangka menjaga keselamatan dan kermanan RI.

2. Deklarasi Landas Kontinen

Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam Landas Kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI. Asas-asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang Landas Kontinen, sebagai berikut :

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam Landas Kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI.
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan,
- c. Jika tidak ada garis batas, mala Landas Kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.
- d. Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas Landas Kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. (LEMHANAS, 1977:48)

Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Di samping itu UU No. 1/1973 juga memberi dasar bagi peraturan eksplorasi serta peneyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Pengumuman pemerintah negara tentang ZEE terjadi pada tanggal 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :

- a. Persediaan ikan yang semakin terbatas
- b. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
- c. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. (LEMHANAS, 1977:49)

Melalui perjuangan panjang do forum internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima “*The United Nation Convention on the Law of the sea*” (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Motego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui asas Negara Kepulauan (*Archipelagic State Principle*) serta menetapkan asas-asas ppengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR negara RI kemudian menetapkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai slah satu darib 25 negara yang telah meratifikasinya.

Pada tanggal 28 September 1945, Amerika Serikat melakukan

tindakan sepihak mengenai landas kontinental dan perikanannya, hal tersebut dilatarbelakangi adanya klaim terhadap wilayah Amerika Serikat oleh negara-negara pantai khususnya negara-negara Amerika Latin seperti Chili tanggal 23 Juni 1947 dan Peru 1 Agustus 1947 yang merupakan pengakuan pertama dalam sejarah hukum laut internasional dengan luas 200 mil laut yang berbatasan langsung dengan negara-negara pantai terhadap jalur laut, yaitu :

- a. Costa Rica (200 mil tahun 1939)
- b. El Salvador (200 mil tahun 1952)
- c. India (100 mil tahun 1956)
- d. Peru (200 mil tahun 1952)
- e. Dominika (15 mil tahun 1952)
- f. Korea Selatan (200 mil tahun 1954)
- g. Vietnam Selatan (20 Km)
- h. Chili (200 mil tahun 1952)
- i. Equador (200 mil tahun 1952). (Kusumaatmadja, 1983 : 94)

Pengakuan wilayah oleh negara-negara pantai tidak dapat dipungkiri karena ketentuan hukum laut internasional belum sepenuhnya diterapkan, karena pengakuan wilayah oleh suatu negara dianggap sesuatu yang sah. Tindakan tersebut di ikuti oleh negara-negara Eropa dan Timur Tengah, seperti yang dilakukan oleh Pakistan tanggal 9 Maret 1950 yang menyatakan bahwa dasar laut hingga kedalaman 200 meter termasuk ke dalam wilayahnya. Berdasarkan konvensi hukum laut yang baru (1982), menyatakan bahwa Landas Kontinental mencakup seluruh tepian kontinental yang secara geografis meliputi Landas Kontinental, lereng kontinental, dan kaki kontinental.

Pengertian tersebut berkembang dengan pesat, sehingga batas-batas wilayah suatu negara secara geografis.

Pada saat pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang di tuangkan dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Sehingga, secara yuridis wilayah laut dapat ditinjau secara vertikal dan horizontal, artinya jika ditinjau secara vertikal akan terlihat kedudukan hukumnya. Ditinjau secara horizontal dapat digambarkan bahwa wilayah laut Indonesia dari tepi pantai secara mendatar sampai ketengah laut. Untuk memperkuat Deklarasi Djuanda pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinental mengingat Landas Kontinental sangat penting, karena terdapat sumber-sumber mineral dan sumber kekayaan lainnya. Landas Kontinental sangat penting untuk mengamankan kekayaan alam untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi di luar batas-batas perairan Indonesia, serta mengamankan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Disamping itu, untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari

perayaan nasional. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:

- a. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
- b. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
- c. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi

Berdasarkan isi Deklarasi Djuanda di atas, Deklarasi Djuanda memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia, sebagai batas wilayah Indonesia dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya sekarang Deklarasi Djuanda telah meletakkan dasar tentang batas wilayah Indonesia sehingga mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang melahirkan konsep wawasan nusantara.

Wawasan nusantara adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi, yang menunjukkan kegiatan mengetahui isi dan pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta Benua Asia dan Benua Australia. Sehingga wawasan nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan konsep

nasional, yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi bangsa Indonesia yang telah merdeka, berdaulat, dan bermartabat, dalam mencapai perjuangan nasional. (LEMHANAS, 1997:9)

Berdasarkan sejarah dan yuridisnya, perjuangan bangsa Indonesia dalam gagasan tentang Wawasan Nusantara dan di forum internasional, terdapat dua bagian dalam sejarah perkembangannya yaitu tentang proses gagasan nusantara dan hukum laut sebagai aspek Wawasan Nusantara. Gagasan Wawasan Nusantara bertolak dari pengertian *Archipelago*, dimana menurut hukum internasional berarti wilayah laut dengan sekumpulan pulau-pulau di dalamnya, dan dikaitkan dengan cita-cita proklamasi, falsafah negara, serta kepentingan-kepentingan nasionalnya. Prinsip Wawasan Nusantara lahir tanggal 13 Desember 1957 bersamaan dengan keluarnya pengumuman pemerintah mengenai wilayah perairan Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. (LEMHANAS, 1997:41)

Menentukan batas wilayah daratan tidak banyak mengalami kesulitan karena penyelesaiannya langsung dilakukan dengan negara yang berdekatan atau bersebelahan berdasarkan batas-batas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di akui oleh dunia internasional. Tetapi mengenai batas-batas teritorial laut sulit untuk ditentukan karena wilayah laut selama ini dianggap sebagai wilayah bebas dan terbuka bagi siapa saja, sehingga penentuan

perbatasan yang berdekatan atau bersentuhan dengan negara lain oleh dunia internasional tidak diakui, karena dianggap menghalangi atau mengurangi hak negara lain untuk menggunakan laut.

KESIMPULAN

Deklarasi Djuanda (1957), Deklarasi Landas Kontinen (1973), dan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (1980) merupakan tonggak penting dalam sejarah maritim Indonesia yang menegaskan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan hak eksklusif bangsa terhadap kekayaan lautnya. Melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang wilayahnya utuh dan bulat, dengan laut sebagai pemersatu, bukan pemisah. Selanjutnya, Deklarasi Landas Kontinen memperkuat hak eksklusif Indonesia atas sumber daya alam di dasar laut, sementara ZEE memberi wewenang penuh dalam pengelolaan sumber daya sejauh 200 mil laut. Perjuangan ini kemudian mendapatkan pengakuan dunia melalui UNCLOS 1982, yang melahirkan konsep Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik bangsa Indonesia. Dengan demikian, ketiga kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat kedaulatan wilayah laut Indonesia, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam pembangunan nasional, perlindungan sumber daya, serta pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

Jayusman, M. Iyus. (2006).
Metodelogi Penelitian Sejarah.
Tasikmalaya : Ndhit Comp.

- Djalal, Hasyim. (1982). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung : CV. Bina Cipta
- Djiwohadi. (1982). *Wawasan Nusantara*. Jakarta : Surya Indah
- LEMHANAS. (1977). *Kewiraan, Buku Induk Dikwan*. Jakarta : LEMHANAS Wahyono.
- (1982). *Wawasan Nusantara*, Surya Indah

